



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ *127* /III.17/HK/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN KEMARITIMAN PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyusun pengelolaan kebijakan kemaritiman yang strategis dan implementatif serta mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada potensi kelautan guna mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang maju dan mandiri secara menyeluruh dan terpadu diperlukan sinergitas antara Pemerintah Daerah dan seluruh stakeholder yang terkait;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pada huruf a tersebut, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk mendukung penegakan kedaulatan dan kejayaan maritim sebagai bentuk tanggungjawab guna mewujudkan bangsa bahari yang sejahtera melalui pengembangan potensi kemaritiman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna maka perlu dibentuk Tim Koordinasi Pengembangan Kemaritiman Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 tahun 1992 tentang Pelayaran;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN KEMARITIMAN PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pengembangan Kemaritiman Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Pengembangan Kemaritiman Provinsi Lampung merupakan forum koordinasi yang bertugas membantu Gubernur Lampung dalam menetapkan kebijakan umum di bidang kemaritiman mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan daerah tentang pengelolaan kemaritiman dalam rangka pembangunan berkelanjutan;
- b. memberikan pertimbangan kepada Gubernur mengenai kewenangan daerah di bidang kemaritiman;
- c. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan stakeholder/pemangku kepentingan terkait dalam rangka keterpaduan kebijakan di bidang kemaritiman; dan
- d. mencari pemecahan masalah dan mengevaluasi kebijakan di bidang kemaritiman.

KETIGA : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Tim Koordinasi Pengembangan Kemaritiman Provinsi Lampung dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini, yang terdiri dari:

- a. kelompok kerja budaya maritim;
- b. kelompok kerja kedaulatan pangan di laut;
- c. kelompok kerja infrastruktur yang berkaitan dengan konektivitas maritim;
- d. kelompok kerja diplomasi maritim; dan
- e. kelompok kerja pertahanan maritim.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi Pengembangan Kemaritiman Provinsi Lampung melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.

- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal *12 - maret* - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Dewan Kelautan Indonesia di Jakarta;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/127/III.17/HK/2015
TANGGAL : 12 - 3 - 2015

SUSUNAN PERSONALIA
TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN KEMARITIMAN PROVINSI LAMPUNG

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Ketua : Wakil Gubernur Lampung.
- III. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- V. Wakil Sekretaris : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
- VI. Anggota :
 - 1. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung.
 - 2. Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung.
 - 3. Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
 - 4. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan.
 - 5. Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan.
 - 6. Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik.
 - 7. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan.
 - 8. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Lampung.
 - 9. Direktur Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Lampung.
 - 10. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.
 - 11. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
 - 12. Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.
 - 13. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung.

14. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
15. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.
16. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.
17. Kepala Dinas Pengairan dan Permukiman Provinsi Lampung.
18. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung.
19. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
20. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung.
21. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
22. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Lampung.
23. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Provinsi Lampung.
24. Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
25. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
26. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
27. Kepala Bidang Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan Perikanan (PSDKP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
28. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
29. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
30. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
31. Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi Lampung.
32. Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Lampung.
33. Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi Lampung.

34. General Manager PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Panjang.
35. Ketua Konsorsium Mitra Bahari Lampung.
36. Ketua Dewan Pengurus Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Lampung.
37. Ketua Lembaga Bina Bahari Nasional (LBBN) Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/127/III.17/HK/2015
TANGGAL : 12 - Maret - 2015

**URAIAN TUGAS DAN SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA (POKJA)
TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN KEMARITIMAN PROVINSI LAMPUNG**

I. KELOMPOK KERJA BIDANG BUDAYA MARITIM

Koordinator : Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM

Anggota : 1. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
3. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung;
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung;
5. Kepala Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan Perikanan (PSDKP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung;
6. Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi Lampung.
7. Ketua Konsorsium Mitra Bahari.

Mempunyai tugas:

- a. penyusunan konsep kebijakan pengembangan budaya maritim di Provinsi Lampung;
- b. penyebarluasan informasi kemaritiman lintas sektor, lintas program dan lintas fungsi;
- c. peningkatan dan penguatan peranan ilmu pengetahuan dan teknologi, riset, dan pengembangan sistem informasi kelautan;
- d. peningkatan jasa di bidang kelautan yang diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja;
- e. pengembangan standar kompetensi Sumberdaya Manusia di bidang kelautan;
- f. peningkatan perlindungan ketenagakerjaan;
- g. peningkatan pendidikan dan penyadaran masyarakat tentang kelautan yang diwujudkan melalui semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan; dan
- h. identifikasi dan inventarisasi nilai budaya dan sistem sosial kelautan di Provinsi Lampung sebagai bagian dari sistem kebudayaan nasional.

II. KELOMPOK KERJA BIDANG KEDAULATAN PANGAN DI LAUT

Koordinator : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung

Anggota : 1. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan;
2. Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung;
3. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung;
4. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Lampung;

5. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, kecil, Menengah Provinsi Lampung;
6. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung;
7. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung;
8. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung;
9. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung;
10. Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi Lampung;
11. Ketua Dewan Pengurus Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Lampung;
12. General Manager PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Panjang;

Mempunyai tugas:

- a. peningkatan produksi hasil laut Provinsi Lampung;
- b. pengembangan diversifikasi pangan hasil laut di Provinsi Lampung; dan
- c. pembinaan industri pangan kelautan.

III. KELOMPOK KERJA BIDANG INFRASTRUKTUR YANG BERKAITAN DENGAN KONEKTIVITAS MARITIM

Koordinator : Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan

- Anggota : 1. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung;
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
 3. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung;
 4. Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung;
 5. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung;
 6. Ketua Lembaga Bina Bahari Nasional (LBBN) Lampung.

Mempunyai tugas:

- a. penyusunan kebijakan pengembangan infrastruktur kemaritiman yang berkelanjutan di Provinsi Lampung;
- b. pembangunan infrastruktur kemaritiman di Provinsi Lampung; dan
- c. pengelolaan infrastruktur kemaritiman yang optimal dan berkelanjutan.

IV. KELOMPOK KERJA BIDANG DIPLOMASI MARITIM

Koordinator : Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung

- Anggota : 1. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan;
2. Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung;
 3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
 4. Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

Mempunyai tugas:

- a. penegakan aturan terkait batas wilayah perairan di Provinsi Lampung; dan
- b. sebagai negosiator dan fasilitator dalam penyelesaian masalah dan sengketa di wilayah perairan dan perbatasan pulau-pulau kecil di Provinsi Lampung.

V. KELOMPOK KERJA BIDANG KEKUATAN PERTAHANAN MARITIM

Koordinator : Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik

Anggota : 1. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Lampung;
2. Direktur Kepolisian Perairan POLDA Lampung.

Mempunyai tugas:

- a. penyelenggaraan keamanan di laut wilayah Provinsi Lampung;
- b. penyelenggaraan kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut; dan
- c. pengembangan tatanan produk aturan hukum yang berkaitan dengan pembangunan kelautan dalam merekatkan NKRI.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO